



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4753);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau sejenisnya yang meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;

- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin mendirikan bangunan.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - g. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 - h. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 - i. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
 - j. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan perizinan terpadu pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
 - k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 - l. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
 - m. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
 - n. Program jaminan sosial kesehatan adalah program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yaitu program Jaminan Kesehatan.
 - o. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 - p. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.

BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Padangsidempuan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar dapat dilaksanakan oleh seluruh aparatur pada unit pelayanan publik dan SKPD terkait dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan terselenggaranya jaminan sosial kesehatan, dan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja.

Bagian Ketiga Pasal 5

Sasaran adalah setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pekerja di kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial kesehatan.
- (2) Kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendaftar dalam program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
 - b. Mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerja yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
 - c. Memberikan informasi mengenai data diri dan upah pekerja yang sebenarnya ke BPJS Kesehatan.
 - d. Membayar secara rutin (setiap bulan) iuran jaminan sosial kepada BPJS Kesehatan.

- e. Membayar tunggakan iuran dan/atau denda jaminan sosial kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Keikutsertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara pada kepesertaan jaminan sosial kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan yang diterbitkan dan diberikan kepada Pemberi Kerja oleh BPJS Kesehatan.

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memperoleh perpanjangan pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial kesehatan pada bulan berjalan.
- (2) Sertifikat dan bukti lunas pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk memperoleh perpanjangan pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin mendirikan bangunan.

BAB VI

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah, baik pelayanan publik tertentu yang memerlukan rekomendasi dari SKPD terkait maupun pelayanan publik tertentu yang tidak memerlukan rekomendasi dari SKPD terkait.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9

- (1) Unit pelayanan publik dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri secara tertulis dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan program jaminan sosial kesehatan di wilayah kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Permintaan pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari BPJS Kesehatan kepada Unit pelayanan publik dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap kepatuhan kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk:
 - a) mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial kesehatan yang diikutinya; dan
 - b) memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (3) BPJS Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran atau memenuhi kewajiban lain wajib melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik yang berkoordinasi dengan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 5 Januari 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017
NOMOR : 4

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MANDONGAR SIREGAR, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19600321 198101 1 001